



UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMAN TRAFFICKING) STUDI DI UNIT PPA POLRES BAUBAU

LOD Abdullah^{1*}, ET Pratiwi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton

E-mail : laodedediabdullah92@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

05 Desember 2022

Revised

05 Desember 2022

Accepted:

09 Desember 2022

Online Available:

31 Desember 2022

Kata Kunci :

Tindak Pidana,
Perdagangan Perempuan,
Woman Trafficking .

Keywords :

Crime, *Woman Trafficking*

*Correspondence:

Name : LOD Abdullah

E-mail: [laodededi](mailto:laodedediabdullah92@gmail.com)

abdullah92@gmail.com

Abstrak

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia atau wanita adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dengan dukungan masyarakat guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan guna melakukan kejahatan. Upaya represif adalah segala upaya yang ditempuh guna penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan yang terjadi dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (terutama wanita) adalah lebih disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terpencil dimana semua informasi tentang segala hal tidak dapat diperoleh secara maksimal.

Abstract

Efforts to overcome the crime of trafficking in humans or women are efforts to overcome crime that can be preventive and repressive in nature. Preventive efforts are efforts made by the National Police with the support of the community to prevent the meeting of intentions and opportunities to commit crimes. Repressive efforts are all efforts taken for prevention after the occurrence of a crime that occurs from investigative and investigative activities, prosecution, trial examination and execution. The factors that cause the crime of trafficking in persons (especially women) are caused more by factors of poverty, education and lack of awareness of women in dealing with various life problems that occur, coupled with economic conditions and taking advantage of the weaknesses of women in rural areas. a remote village where all information about all things cannot be obtained optimally.

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negative berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Sebelum memahami kejahatan terlebih dahulu dikemukakan terminologi kekerasan. Menurut Kadish sebagaimana dikutip Tubagus Ronny R. Nitibaskara, kekerasan menunjukkan pada sebuah tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Dalam khasanah hukum di Indonesia tidak ada satu peraturan pun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan ataupun kejahatan seksual. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang barupun istilah ini tidak dipakai melainkan tetap menggunakan istilah yang terdapat dalam KUHP lama yaitu Kejahatan terhadap Kesusilaan. Kejahatan menurut berbagai pendapat dibedakan atas kejahatan secara yuridis dan kejahatan sosiologis. Kejahatan menurut Romli Atmasasmita adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana. Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel, dan dinegara seberang atau antah berantah, tapi juga di Indonesia. Keberadaan perempuan yang sering kali digolongkan sebagai Second Class Citizens yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik misalnya perkosaan, perbuatan cabul, psikologis (pelecehan, terror) maupun ekonomis (PHK).

Perdagangan perempuan (trafficking) merupakan pelanggaran HAM yang berat yang mengakibatkan penderita fisik dan mental korban tertular penyakit menular seksual dan menghilangkan masa depan. Upaya rehabilitasi korban memerlukan biaya besar sehingga selain kerugian fisik dan mental korban, negara juga mengalami kerugian baik dari segi dana maupun manusia berkualitas. Sesungguhnya manusia mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai Hak Asasi Manusia tercantum dalam (Deklarasi Umum HAM PBB 1948) dan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada dasarnya manusia mempunyai:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak disiksa;
- c. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
- d. Hak untuk tidak diperbudak

Dalam trafficking telah terjadi ancaman, penyiksaan, pengekangan, kekerasan seksual yang semua merupakan pelanggaran HAM. Data pasti belum dapat diketahui karena trafficking merupakan perdagangan gelap yang merupakan fenomena gunung es. Dipermukaan hanya kasus-kasus yang dilaporkan, padahal kasus sebenarnya jauh lebih besar. Negara berkewajiban memberi perlindungan kepada orang-orang yang dipergunakan sesuai dengan deklarasi universal HAM dan Ratifikasi sejumlah

instrument internasional dan regional. Demikian pernyataan beberapa organisasi HAM Internasional.

Adapun masalah yang akan diteliti dalam proposal penelitian ini yakni Apakah upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan (Woman Trafficking). Dan Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan (Woman Trafficking)?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Pendekatan penelitian dalam penulisan aturan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang dan pendekatan perkara (*Case Study*) serta sosiologi.

Jenis data yang di butuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang di teliti.
2. Data sekunder antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang di teliti meliputi literature-literatur berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian

Setelah memperoleh data penelitian yang relevan dengan masalah yang dibahas peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :
 - a. Wawancara (*Interview*). Yaitu dengan bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkaitan dan berkompeten dalam memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.
 - b. Studi Dokumentasi. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang meliputi literatur buku, makalah, jurnal baik pada media cetak maupun media online, artikel-artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian terdahulu.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari literature yang ada.

Dalam penelitian ini, permasalahan hukum akan dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian lapangan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat mendapatkan simpulan yang benar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan (Woman Trafficking)

Upaya Menanggulangi Perdagangan Wanita Kejahatan atau kriminalitas pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan kondisi-kondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Pola atau bentuk kejahatan sewaktu-waktu dapat berubah- ubah mengikuti kondisi dinamik masyarakatnya seperti antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lain-lain. Kondisi dinamik ini sangat berpengaruh terhadap pola atau bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik, maka bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan pun harus dilakukan secara dinamis, terpadu dan komprehensif. Hukum mengatur apa yang diharuskan dan apa yang diperbolehkan menurut hukum ataupun sebaliknya. Dengan hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum. Professor Sudarto membagi perbuatan melawan hukum atau dua macam yaitu "perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) dan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi {onrecht in potentie}"^^ Kedua ha! inilah yang akan menjadi perhatian dalam masalah penegakan hukum dengan mengikuti pembagian ini, maka bentuk- bentuk penanggulangan kejahatan pun dapat digolongkan atas dua macam :

1. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif;

Adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini {early detection and early warning) pada lingkungan pemukiman penduduk dan lingkungan kerja.

Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh Polisi aparat penegak hukum lainnya serta dengan swakarsa masyarakat. Masalah penegakan hukum tidak saja menyangkut tindakan- tindakan apabila telah tejadinya kejahatan atau adanya persangkaan telah terjadinya kejahatan, akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan (onrecht in potentie) yang secara umum dapat disebut sebagai prevensi dari kejahatan.

Menurut Bambang Poemomo, "tindakan hukum pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara ril." Dengan perkataan lain, tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan kejahatan dengan mempergunakan sarana- sarana hukum maupun non hukum. Bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif ini antara lain berupa kegiatan-kegiatan patrol Kepolisian Siskamling (sistem keamanan keliling), pembentukan Satpam (satuan pengamanan) dan lain-lain.

2. Upaya penanggulangan kejahatan secara represif

Tindakan refresif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Bambang Poemomo mengatakan bahwa tindakan refresif adalah tindakan tegas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum, dari tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk pemberkasan, menyediakan barang bukti, untuk ditemskan kepada jaksa sebagai tindakan penuntutan yang melengkapi pemberkasan dengan syarat-syarat yuridis dalam surat tuduhan, ditemskan pemeriksaan sidang, yang lebih mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar hukum (mayor) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum (konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan tersebut. Dengan kata lain tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan wewenangnya masing-masing setelah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana.

Tindakan refresif ini dimulai dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan dan putusan Pengadilan oleh Hakim sampai pada pelaksanaan putusan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan. Baik penanggulangan kejahatan secara refresif maupun secara preventif merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Dengan melaksanakan politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif cara apa yang paling efektif untuk dapat menanggulangi kejahatan. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dan aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Dalam artinya yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat. Sebagai penyidik, Polisi berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyeluruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri (Identitas diri) dan mengadakan tindakan hukum lain secara bertanggungjawab.

Sebagai penyidik, Polisi dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, pelarangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat-surat, mengambil sidik jari dan memotret, seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kejaksaan.

Gerson W. Bawengan secara terperinci membagi tugas Polri sebagai berikut:

- a. Tugas preventif, berupa patrol-patrol yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan Tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- b. Tugas refresif, menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-

barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.

Dari uraian-uraian diatas, dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa aparat kepolisian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemeliharaan kamtibmas. Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuannya bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya. Peran ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat keamanan dan ketertiban dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan harta benda yang dalam tataran yang lebih jauh dapat menghambat terlaksananya proses pembangunan nasional diberbagai bidang kehidupan secara menyeluruh. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, aparat Kepolisian mempunyai wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi daerah yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian;
- g. Melakukan tindakan ditempat kepolisian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta mempotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Walaupun tugas Polisi dibedakan atas tugas preventif dan tugas refresif tetapi sebetulnya dalam praktek sulit untuk memisahkan antara keduanya, karena kedua tugas itu saling tumpang tindih dan tidak dapat secara jelas untuk membedakan antara keduanya. Tindakan refresif dapat memberikan dampak pencegahan terhadap kejahatan yang bakal terjadi {deterent effect} atau pun dalam pelaksanaan upaya-upaya preventif dapat saja diambil suatu langkah refresif bila dijumpai adanya kejahatan yang terjadi. Walaupun demikian tetap perlu dipisahkan diantara keduanya agar dapat dilakukan upaya-upaya yang terencana dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan perdagangan manusia pada khususnya.

Sehubungan dengan tugas kepolisian diatas, maka telah disusun system operasional kepolisian yang merupakan bentuk penjabaran tugas pokok Polri yang meliputi pembinaan dan sistem penggunaan kekuatan yang dapat dirinci sebagai :

- a. Kesatuan Samapta;
- b. Kesatuan Bina Mitra;
- c. Kesatuan lalu lintas;
- d. Kesatuan Reserse;
- e. Kesatuan Intel.

Kesatuan-kesatuan sistem operasional Kepolisian itu diarahkan kepada tujuan untuk mendukung berbagai tugas dan langgung jawab kepolisian serta upaya-upaya yang dilakukan guna pencapaian suasana Kamtibmas secara menyeluruh baik secara preventif maupun secara represif. Tugas-tugas pokok kepolisian secara preventif diwujudkan melalui kesatuan Samapta, Kesatuan Bina Mitra dan Kesatuan Lalu Lintas sedangkan untuk mewujudkan tugas represif Kepolisian diwujudkan oleh Kesatuan Reserse dan Kesatuan Intel.

Masing-masing kesatuan ini memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik secara vertikal maupun secara horizontal artinya di dalam pelaksanaan tugas setiap bagian sistem operasional ini, selalu melakukan koordinasi dengan bagian-bagian sistem lainnya. Jadi walaupun setiap bagian memiliki penekanan pada spesifikasi tugas tertentu tidak berarti masing-masing berdiri sendiri terpisah. Pembagian ini justru ditujukan untuk memaksimalkan tugas-tugas pokok Kepolisian dalam rangka penegakan hukum sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat menuju tercapainya suasana Kamtibmas secara menyeluruh.

Meningkatnya intensitas kejahatan perdagangan manusia, membuat masyarakat menjadi tidak resah terutama orang tua yang mempunyai anak gadis. Setiap selalu dihadapkan pada kemungkinan menjadi korban kejahatan ini. Kejahatan-kejahatan menyangkut perdagangan wanita tidak dapat dibiarkan lurus berkembang didalam masyarakat. Kejahatan wanita merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh satu jaringan sindikat lintas negara. Mereka direkrut melalui proses yang beragam antara lain :

- a. Ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. Korban biasanya ditawari bekerja dirumah makan, konveksi, pabrik dan sebagai pembantu rumah tangga;
- c. Agen datang ke desa/kota dan mempengaruhi para orang tua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan jenis pekerjaannya;
- d. Terkadang agen memberikan hutang kepada orang tua untuk kemudian anak akan membayar dengan upah mereka setelah bekerja. Kejahatan ini harus ditanggulangi lebih dini secara intensif dan tidak membiarkan jaringan kejahatan tersebut menjadi kuat menyerupai suatu mafia kejahatan yang mapan.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia baik secara preventif maupun secara represif, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Kejahatan yang terjadi di tentah

masyarakat begitu kompleks permasalahan dan keterkaitan dengan sebab dan akibat yang ditimbulkannya sehingga dibutuhkan suatu pengetahuan yang mendalam dan komprehensif dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan mampu mengurangi dan menekan laju angka kejahatan perdagangan manusia yang terjadi, dan tidak terjadi sebaliknya.

Seperti telah disebutkan di depan, tugas Polisi dalam system operasional penanggulangan kejahatan terdiri dari tugas-tugas preventif dan tugas-tugas represif, maka dalam hal upaya penanggulangan kejahatan terhadap perdagangan manusia motor dapat juga dibedakan atas penanggulangan secara preventif dan penanggulangan secara represif.

Pembahasan

1. Macam-macam upaya preventif;

a. Patroli Polisi

Patroli Polisi memiliki pengertian yang bermacam-macam. Arti patrol polisi menurut Mabes Polri adalah: Salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajah, mengamati, mengawasi, memperhatikan, situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dari pengertian diatas, memperlihatkan bahwa Patroli Polisi menjadi tulang punggung bentuk pelayanan polisi dan merupakan ujung tombak operasional Kepolisian guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum. Pencegahan kejahatan secara dini melalui Patroli Polisi merupakan bagian yang penting dalam pelayanan Kepolisian kepada masyarakat karena dapat menghindarkan timbulnya korban manusia.

Pelaksanaan Patroli Polisi dapat mencapai hasil yang maksimal, efisien dan efektif maka perlu diperhatikan beberapa asas patrol seperti asas keterpaduan artinya perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara fungsi-fungsi terkait dalam sistem operasional Kepolisian. Asas selektif prioritas, artinya Patroli Polisi perlu melakukan seleksi dan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan suatu daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan keterpaduan antara fungsi-fungsi operasional sehingga pelaksanaan patroli betul-betul efektif dan efisien. Asas represif tingkat pertama, artinya dalam melakukan tugas patroli, polisi wajib melakukan tindakan represif yang disebut tindakan refresif tingkat pertama apabila dijumpai kejahatan yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu seperti melokahsir dan mencegah meluasnya kejahatan, menangkap pelakunya, mengamankan barang-barang bukti, menginventarisir saksi-saksi.

b. Bina Mitra

Salah satu tugas Kepolisian adalah melakukan bimbingan, penyuluhan, pengarahan kepada masyarakat agar dapat memahami perannya dalam rangka kamtibmas. Dengan pemahaman yang benar diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya menciptakan suasana kamtibmas. Bina Mitra sangat penting dan urgen untuk dilakukan karena dengan demikian antara jajaran Polri dan masyarakat tercipta suatu hubungan yang baik dan saling pengertian yang mendalam tentang perannya masing-masing dalam rangka kamtibmas.

Masyarakat merupakan suatu potensi yang sangat besar, yang bila tidak dimanfaatkan dengan baik justru akan menjadi beban yang sangat berat bagi Polri. Di dalam masyarakat yang belum maju, partisipasi masyarakat di dalam membangun suatu masyarakat yang aman dan tertib perlu dirangsang secara aktif untuk bahu-membahu bersama aparat penegak hukum, khususnya polisi untuk menciptakan suasana kamtibmas yang dinamis. Oleh karena itu, fungsi Bina Mitra dari kesatuan sistem operasional kepolisian mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka membangun suatu sikap mental dan budaya masyarakat untuk patuh pada hukum dan sekaligus menjembatani fungsi atau kedudukan polisi di satu pihak dan masyarakat pada pihak lain. Suatu hubungan yang kooperatif antara keduanya, niscaya merupakan suatu modal dasar yang sangat kondusif untuk membangun suatu masyarakat yang aman dan tertib.

Penjagaan Dalam rangka menciptakan suatu rasa aman bagi masyarakat, aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat khas yang tidak bisa tergantikan oleh peralatan teknologi canggih yang bagaimanapun bentuknya. Hal ini disebabkan karena aparat kepolisian selalu berhubungan dengan masalah kemanusiaan karena itu jajaran kepolisian memiliki fungsi penjagaan dengan waktu tugas selama 24 jam sehari. Tugas penjagaan meliputi tugas-tugas menerima, menanggapi dan memberikan bantuan perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat atas segala laporan dan pengaduan yang diajukan. Polisi bertugas untuk menjaga terutama di wilayah-wilayah rawan kejahatan dengan tujuan memberikan perlindungan dan mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

2. Macam-macam Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan secara represif merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya-upaya itu meliputi tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan kemudian melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada kejaksaan, untuk selanjutnya oleh kejaksaan diajukan ke pengadilan untuk diproses melalui sidang pidana pada tingkat pertama, upaya-upaya hukum ini dilakukan berturut-turut oleh Polisi, Jaksa dan Hakim.

Dalam hal penanganan suatu kejahatan secara Hukum Pidana, aparat Kepolisian mempunyai peran yang sangat menentukan untuk mengungkapkan kejahatan itu dan dimaksudkan itu merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana

telah diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Di samping tugas pokok yang demikian, aparat kepolisian mempunyai tugas dan tanggung jawab sekaligus kewajiban untuk mengambil langkah-langkah strategis dan represif bilamana kejahatan di dalam masyarakat, termasuk kejahatan perdagangan manusia.

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan (*Woman Trafficking*)

Perdagangan manusia (wanita) adalah isu yang sangat krusial sejak tahun 1990-an. Pihak-pihak yang sangat konsen dengan isu ini khususnya kalangan feminis dan organisasi hak asasi manusia, mengungkapkan bahwa perdagangan manusia khususnya sex trafficking yakni perempuan dan gadis yang dipaksa untuk bermigrasi dan bekerja sebagai pekerja sex komersial (PSK) di dunia pelacuran meningkat sebagai masalah internasional. Yang lebih parah lagi, jika tidak mau dikatakan sebagai tragedi kemanusiaan, trafficking yang sudah dianggap sebagai masalah kejahatan yang terorganisir, dalam perkembangannya kemudian dikaitkan dengan faktor keamanan negara (state security). Akibatnya agenda penanganannya sangat ditujukan pada upaya kontrol ketat imigrasi, keamanan dan proteksi perbatasan dan pengawasan komprehensif melampaui isu-isu hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Dari kerangka Hak Asasi Manusia, instrument Hukum Internasional utama yang digunakan untuk merespon masalah perdagangan manusia ini adalah *the protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak) atau yang sering disebut sebagai Protokol Palermo.

Protokol ini dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama internasional guna mencegah dan memerangi perdagangan orang. Selain itu, protokol ini juga dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan dan bantuan bagi para korban. Protokol ini mulai berlaku tanggal 25 Desember 2003. Pada tanggal 5 Maret 2009, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengundang dengan ratifikasi Protokol Palermo dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2009. Protokol Palermo mendorong agar setiap negara harus menetapkan langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Di Indonesia, sebelum mengundang pengesahan Protokol Palermo telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Dalam laporannya *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* menyatakan bahwa sebab-sebab umum terjadinya Trafficking adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan berbasis gender;
- b. Praktek-praktek ketenagakerjaan yang diskriminatif,
- c. Struktur sosial yang patriarkal;
- d. Memudanya jaringan ikatan keluarga;
- e. Marginalisasi etnik, ras dan agama;

- f. Pemerintahan yang korup dan gagal;
- g. Persoalan status (sebagai warga negara atau penetap legal yang berkaitan dengan kerja);
- h. Peran dan posisi perempuan dalam keluarga;
- i. Hirarki kekuasaan dan tertib sosial;
- j. Tanggung jawab dan peran anak-anak;
- k. Menikah dini;
- l. Tingginya laju perceraian dan stigma sosial yang menyertainya;
- m. Rusaknya perkembangan kepribadian;
- n. Terbatasnya prestasi atau pencapaian pendidikan;
- o. Terbatasnya kesempatan ekonomi;

Dari apa yang dikemukakan diatas, dapat penulis simpulkan, setidaknya ada 5 (lima) faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia (wanita / perempuan / anak), antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan wanita yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Selain itu juga, sejak kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis industry daripada ekonomi berbasis agraris, stuktur produksi juga mengalami pembahan.

Produksi pertanian terus berkurang, proses penyempitan lahan pertanian berjalan sangat cepat, dan kebutuhan tenaga kerja di pedesaan semakin berkurang. Di sisi lain, produksi di bidang industri terus meningkat seiring pembangunan berbagai pabrik di kota. Ini juga menjadi penarik terjadinya migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga di sektor industri yang terus bertambah sulit diisi oleh sebagian penduduk Indonesia dari pedesaan karena rendahnya pendidikan dan kurang mendapat peluang ekonomi. Di samping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar Negara juga menyebabkan perdagangan wanita.

Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan wanita dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi. Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan wanita karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan wanita akan tetapi ada penduduk yang relative lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan wanita.

Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamor dan konsumtif sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.

2. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya dan secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan wanita karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut. Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan wanita baik dewasa maupun anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.

Kepadatan jumlah penduduk Indonesia sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan pembangunan ekonomi. Ada daerah-daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti Papua dan Kalimantan. Namun ada juga pulau yang mempunyai penduduk yang sangat besar yakni Pulau Jawa.

3. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 propinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim tetapi ada banyak variasi. Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya di mana individu berada. Dalam sebuah masyarakat Homogen yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Apabila hal ini terjadi, maka konflik budaya akan muncul. Konflik kebudayaan tidak saja dapat memunculkan kejahatan tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial yang mana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik misalnya di Sulawesi Tenggara.

Salah satu penyebab konflik tersebut adalah karena adanya kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah ini telah mendorong untuk pindah dari tempat asal mereka dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin ini mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah tetapi juga karena mereka

memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan manusia. Proses migrasi ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan sebab dalam prakteknya mereka direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan. Meskipun kegiatan migrasi ini merupakan hak asasi manusia, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk berpindah tempat terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

Oleh sebab itu, disinyalir bahwa fakta sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender antara lain daia ha! sebagai berikut:

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditanda dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja;
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki;
- c. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi;
- d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat disbanding dengan laki-laki.

Dari banyak penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan manusia sehingga setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak.

Pertama, Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan ketrampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.

Kedua, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial.

Ketiga, adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan manusia.

Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi.

4. Faktor Penegakan Hukum

Dalam kasus perdagangan manusia (wanita) terlihat bahwa aparat kepolisian masih sulit menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), karena pemahaman yang kurang dan tidak seragam diantara aparat penegak hukum. Ketika kejadian antar wilayah, persoalan fokus kejadiannya yang menjadi hambatan dan ketika peristiwa dalam satu wilayah, dianggap tidak ada perpindahan, padahal jelas ada perpindahan dan transportasi. Selain itu, keterlibatan pelaku dalam proses perdagangan anak juga menjadi kendala. Sebagian besar pihak kepolisian tidak menggunakan UUPTPO karena pelaku tidak terlibat dalam seluruh proses perdagangan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan UU PTPPO, ternyata tidak semua pelaku perdagangan dapat terjerat hukum. Dalam pasal 2 UU PTPPO. yang disebut pelaku perdagangan orang adalah "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang"

Sejauh ini data dari Polres Baubau Kasus TPPO yang pernah terjadi di wilayah hukumnya sebanyak dua kali yakni pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Dari kedua kasus tersebut berhasil diselesaikan dengan para korban dipulangkan ke daerah masing-masing dan para pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan, maka

1. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia atau wanita adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dengan dukungan masyarakat guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan guna melakukan kejahatan. Upaya represif adalah segala upaya yang ditempuh guna penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan yang terjadi dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (terutama wanita) adalah lebih disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terpencil dimana semua informasi tentang segala hal tidak dapat diperoleh secara maksimal;

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Presindo, Yogyakarta, hal. 77
- Farhan, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Gerson W. Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang Trafficing in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004, Jakarta, 2004
- Nur Imam Sobono, Trafficing ini Human Beings Dalam Rangka dan Perdebatan, Jumal Perempuan, Nomor 68, 2010
- Nur Imam Sobono, Trafficing ini Human Beings Dalam Rangka dan Perdebatan, Jumal Perempuan, Nomor 68, 2010
- Rachmad Syafaat dkk, 2003, Dagang Manusia (Kajian Trafficing Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur, Lapera, Yogyakarta, hal. 14
- Romli Atmasasmita, 1997, Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, hal. 5
- Roni Hanitijo Soeraitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jalcarta, Ghalia Indonesia, hal. 11
- Soejiono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, hal.
- Sudarto, Kapaita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2000
- Tubagus Ronny R. Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan Berdauiat, Peradahan, Jakarta, hal. 92
- Usep Hasan, Pekerjaan Rumah Besar Undang-Undang Human Trafficing, Jumal Perempuan, Nomor 68 Tahun 2010